



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Turiyati binti Rustami, tempat dan tanggal lahir Mekar Sari, 1 Januari 1984, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Desa Mekar Sari, Dusun 6, RT.020 RW.006, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center Dusun III, RT.19 RW.08, Nomor 480, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2144/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri syah dari Taryo bin Kasmiarto Kasiman berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 029/06/II/2016 Tertanggal 19-02-2016;
 2. Bahwa Taryo bin Kasmiarto Kasiman telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor 1807-KM-25112021-0025 tertanggal 25 November 2021;
 3. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Turiyati (Pemohon) serta 2 orang anak yang bernama;
 1. Muhammad Febrian berumur 5 Tahun;
 2. Hanan Oktavian berumur 3 tahun;
 4. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris yang Pemohon ajukan guna untuk mengurus/mengambil uang Tabungan/Deposito di Bank BCA KCP Pasar Cibinong atau bank lainya serta mengurus harta peninggalan lainya dari Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman;
 5. Bahwa Pemohon serta kedua orang anak yang bernama Mummad Febrian serta Hanan Oktavian semuanya beragama Islam;
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon serta kedua orang anak yang bernama Muhammad Febrian dan Hanan Oktavian mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tariyo bin Kasmiarto Kasiman, Oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut:
- PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Almarhum Tariyo bin Kasmiarto Kasiman telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Tariyo bin Kasmiarto Kasiman adalah:

- a. Pemohon (Turiyati Binti Rustami sebagai istri);
- b. Muhamad Febrian dan Hanan Oktavian (Sebagai anak Kandung dari Almarhum Tariyo bin Kasmiarto Kasiman;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa persidangan berlangsung secara terbuka untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, hal mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan pengakuan di persidangan bahwa ternyata Ayah dan Ibu Kandung Almarhum Tariyo bin Kasmiarto Kasiman masih hidup dan tinggal di Jawa Tengah, namun tidak disebutkan dalam surat Permohonan Pemohon yang selalu atau setidaknya berpotensi untuk mendapat kedudukan sebagai ahli waris;

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 (dua), Majelis Hakim memberi petunjuk kepada Pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya, namun Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang laki-laki bernama Taryo bin Kasmiarto Kasiman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni istri dan kedua anaknya, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman. Permohonan tersebut diajukan untuk maksud mengurus/mengambil uang Tabungan/Deposito di Bank BCA KCP Pasar Cibinong atau bank lainnya serta mengurus harta peninggalan lainnya dari Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu permohonan penetapan ahli waris seyogyanya sudah menggambarkan secara jelas mengenai keberadaan serta keadaan kelima karib-kerabat pewaris tersebut, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, janda atau duda,

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diperiksa dengan jelas ada atau tidaknya ahli waris lain dari Pewaris selain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya ternyata sama sekali tidak menguraikan keberadaan dan keadaan ayah dan ibu dari Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, belum diperoleh satu deskripsi yang utuh mengenai keberadaan dan keadaan karib kerabat Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman, yang menurut ketentuan perundang-undangan selalu atau setidaknya berpotensi untuk mendapat kedudukan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinilai kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan pengakuan bahwa ternyata terdapat Ayah dan Ibu Kandung dari Almarhum Taryo bin Kasmiarto Kasiman yang masih hidup yang tidak disebutkan dalam surat Permohonan Pemohon yang selalu atau setidaknya berpotensi untuk mendapat kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pengakuan yang disampaikan di depan persidangan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan memaksa;

Menimbang, bahwa syarat formal permohonan penetapan ahli waris sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang antara lain menegaskan: "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris", hal mana bermakna bahwa setiap permohonan penetapan ahli waris harus memohonkan seluruh ahli waris yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terbukti terdapat beberapa ahli waris yang tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perkara ini kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengandung cacat formil yaitu *obscuur libel* dan *eror in prersona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, oleh kami

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Intan Miftahurrahmi, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sdn